

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No.43/DIKTI/kep/1992

tentang

PEMBENTUKAN PROGRAM STUDI PLANOLOGI PADA
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga Sarjana Planologi, perlu diselenggarakan Program Studi Planologi;
 - b. bahwa berdasarkan hasil studi kelayakan yang dilakukan, Universitas Diponegoro telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Program Studi Planologi;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu dibentuk Program Studi Planologi, pada Fakultas Teknik Universitas Diponegoro;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
 - a. Nomor 7 Tahun 1961;
 - b. Nomor 30 Tahun 1990;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 15 Tahun 1984, sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1991;
 - c. Nomor 66/M Tahun 1984;
 - d. Nomor 10 Tahun 1991;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - a. Nomor 0222c/O/1980;
 - b. Nomor 0211/O/1982;
 - c. Nomor 0212/O/1982;
 - d. Nomor 0150/P/1989;
 - e. Nomor 0686/U/1991;
 5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
 - a. No.048/DJ/Kep/1982, dengan perubahan/tambahannya.
 - b. No.106/DIKTI/kep/1984;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk Program Studi Planologi pada Fakultas Teknik Universitas Diponegoro.
- Kedua : Program Studi Planologi pada diktum "Pertama" adalah Program sarjana (S1) dan merupakan Program Studi yang berada pada jurusan Arsitektur.
- Ketiga : Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan Program Studi Planologi dibebankan pada anggaran Universitas Diponegoro.
- Keempat : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan seperlunya.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal: 18 Maret 1992

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
Ttd,

SUKADJI RANUWIHARDJO
NIP. 130 120 324

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara;
2. Sekretariat Kabinet;
3. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat;
4. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Semua Dirjen dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Kepala Balitbang Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen, dan Balitbang dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan PN dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta;
12. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;

13. Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tatalaksana, Sekretariat
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan



Drs. Sjamsu Alam Makka
NIP. 130 537 920